



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 28 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DESA KARANG MULYO KECAMATAN SUDIMORO
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, serta memperlancar penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu dilakukan pembentukan Desa Karang Mulyo Kecamatan Sudimoro;
- b bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 tahun 2001 (Lembaran Daerah tahun 2001 nomor 13 seri D), Pembentukan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD;
- c bahwa sehubungan ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Pembentukan Desa Karang Mulyo Kecamatan Sudimoro dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah tahun 2001 nomor 13 seri D);
8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 261 Tahun 2002 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 15 tahun

2001 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan
Penggabungan Desa

Memperhatikan : Peraturan Desa Ketanggung Nomor Tahun 2003 tentang Pemekaran
Desa Ketanggung Kecamatan Sudimoro.

Dengan Persetujuan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PACITAN TENTANG PEMBENTUKAN
DESA KARANG MULYO KECAMATAN SUDIMORO**

Pasal 1

Dengan Peraturan ini dibentuk Desa Karang Mulyo dalam wilayah
Kecamatan Sudimoro Kabupaten Pacitan.

Pasal 2

Wilayah Karang Mulyo sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berasal dari
sebagian wilayah Desa Ketanggung

Pasal 3

(1) Data Desa Ketanggung sebelum dilakukan pemecahan adalah sebagai
berikut:

- a Nama Desa : Ketanggung
- b Luas wilayah : 1.265,3 Ha
- c Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Desa Klepu;
 - Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek;
 - Sebelah Selatan : Desa Sudimoro;
 - Sebelah Barat : Kecamatan Ngadirojo.
- d Jumlah Dusun : 4 Dusun yang terdiri dari
 - Dusun Krajan;
 - Dusun Godan;
 - Dusun Baras;
 - Dusun Karangsono.

(2) Data Desa setelah dilakukan pemecahan adalah sebagai berikut:

- a Desa Ketanggung :
 - 1. Luas Wilayah : 704,7 Ha
 - 2. Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Kecamatan Ngadirojo;
 - Sebelah Timur : Desa Klepu;
 - Sebelah Selatan : Desa Karang Mulyo;
 - Sebelah Barat : Kecamatan Ngadirojo.
 - 3. Jumlah Dusun : 2 Dusun yang terdiri dari :
 - Dusun Krajan;
 - Dusun Godan.
- b Desa Karang Mulyo :
 - 1. Luas Wilayah : 560,6 Ha
 - 2. Batas Desa :
 - Sebelah Utara : Desa Ketanggung;
 - Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek;
 - Sebelah Selatan : Desa Sudimoro;
 - Sebelah Barat : Kecamatan Ngadirojo.

3. Jumlah Dusun : 2 Dusun yang terdiri dari :
- Dusun Baras;
 - Dusun Karangsono.

Pasal 4

Penentuan batas wilayah Desa Ketanggung dan Desa Karang Mulyo dimaksud pada pasal 3 ayat (2) digambarkan dalam Peta wilayah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Akibat Pembentukan Desa Karang Mulyo, segala sarana dan prasarana yang telah ada di Desa Ketanggung menjadi hak masing-masing Desa sesuai dengan batas-batas wilayahnya.
- (2) Akibat Pembentukan Desa Karang Mulyo, segala sesuatu menyangkut kekayaan Desa, Perangkat Desa, dan Anggota BPD diatur lebih lanjut oleh kedua Pemerintahan Desa yang baru berdasarkan musyawarah dengan memperhatikan asas pemerataan, asas keadilan, dan asas domisilin.

Pasal 6

- (1) Pemerintahan Desa Ketanggung bertugas sebagai fasilitator untuk mempersiapkan Pembentukan Desa Karang Mulyo sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Desa Karang Mulyo.
- (2) Pelayanan kepada masyarakat sebelum terbentuknya Pemerintahan Desa Karang Mulyo, dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Ketanggung.
- (3) Pengisian kekosongan Perangkat Desa Karang Mulyo dilakukan oleh pemerintahan Desa Karang Mulyo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Mengumumkan Peraturan ini dalam berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 28 - 12 - 2006

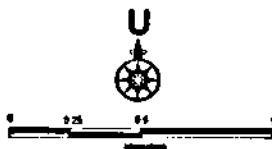
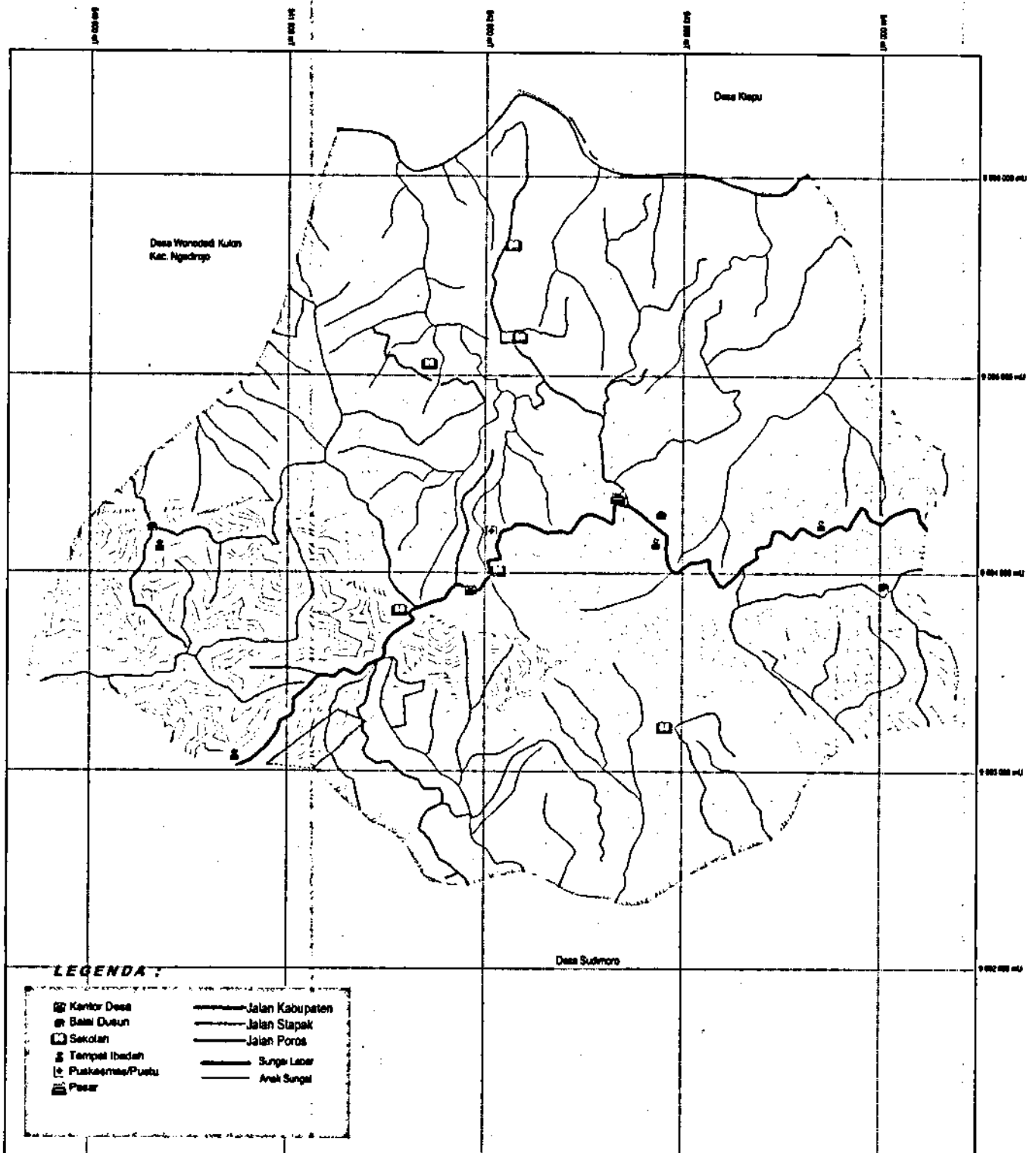
BUPATI PACITAN



H. SUJONO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 28 Tahun 2006
TANGGAL : 28 - 12 - 2006

PETA DESA KETANGGUNG KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BAGIAN PEMERINTAHAN

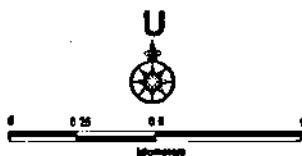
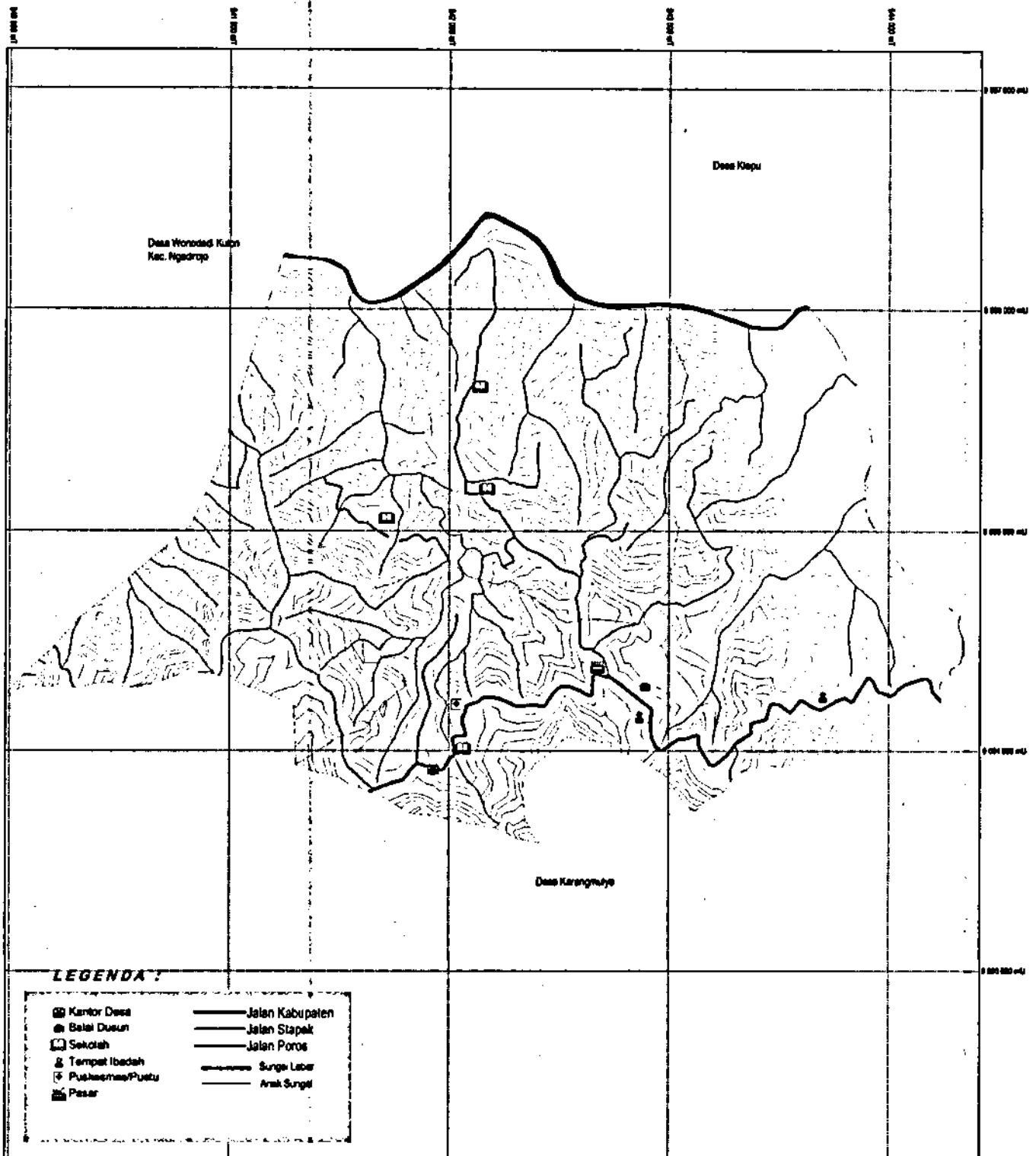
Jln J.A. Supriatno No: 6 Tlp. (0357) 881231 Kode Pos : 63500

BUPATI PACITAN

H. SUJONO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 28 Tahun 2006
TANGGAL : 28 - 12 - 2006

**DESA KETANGGUNG
KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN**



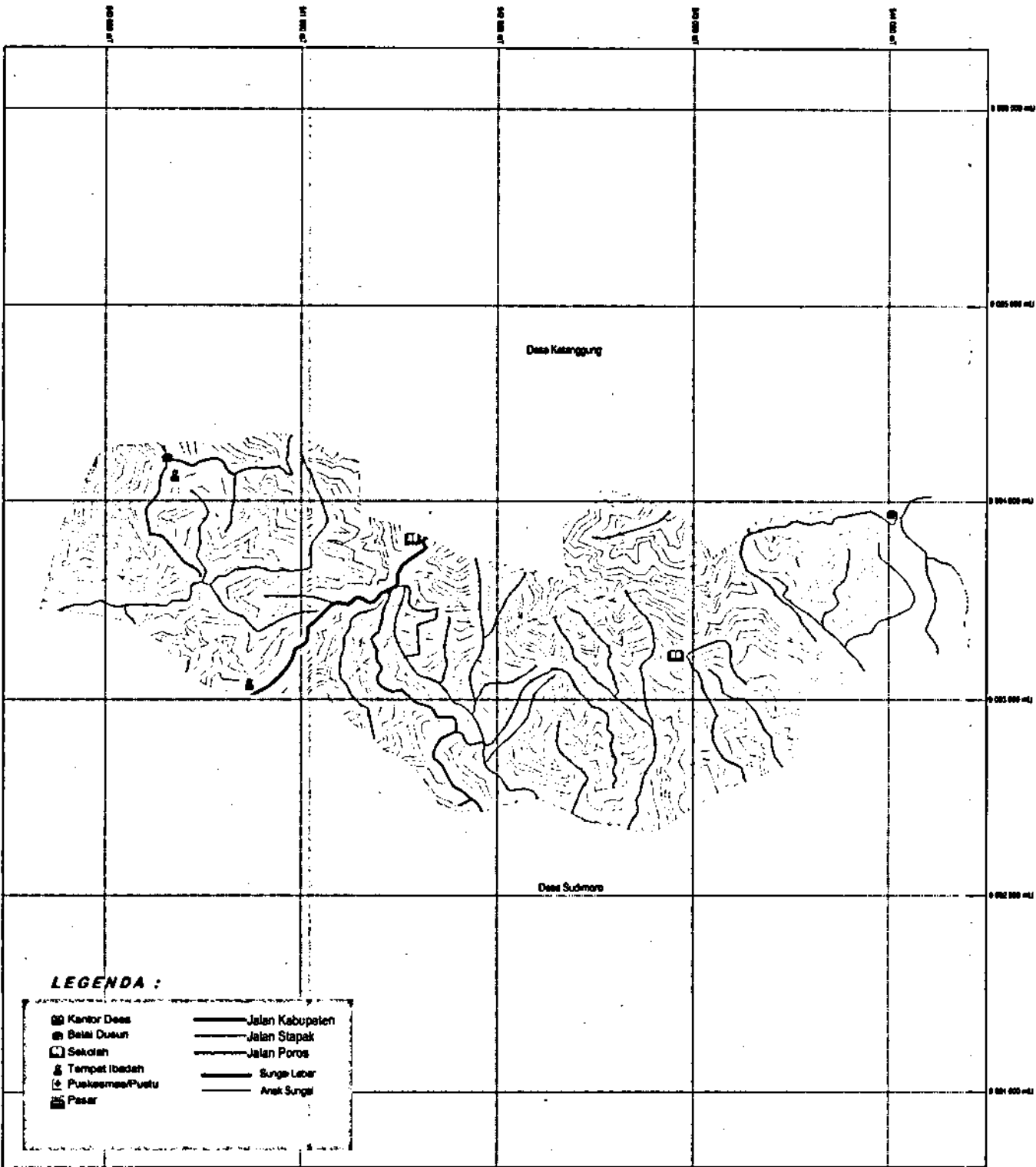
**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BAGIAN PEMERINTAHAN**

Jln. J.A. Supriatno No. 8 Tlp. (0357) 881231 Kode Pos : 56500

BUPATI PACITAN

H. SUJONO

DESA KARANGMULYO
KECAMATAN SUDIMORO KABUPATEN PACITAN



BUPATI PACITAN

H. SUWONO



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BAGIAN PEMERINTAHAN
Jln. J.A. Supriatno No. 6 Tlp. (0357) 881231 Kode Pos : 63300